

MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN: PENGERTIAN MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Ansori¹, M. Shoffa Saifillah AF², Nurhasanah³, Devita Sari⁴, Samsul Mualim⁵

¹Universitas Islam Batang Hari, Jambi, Indonesia

^{2, 3, 4, 5}Universitas Islam Mamba'ul Ulum, Kota Jambi, Jambi, Indonesia

Correspondent Email : ansori1183@gmail.com

ABSTRACT. Educational financing management is one of the essential components of the educational management system that functions to plan, organize, and utilize financial resources effectively and efficiently to achieve educational goals. Educational financing is not only about collecting funds but also includes planning, organizing, implementing, supervising, and evaluating their use. The main purpose of financing management is to ensure the availability of sufficient, well-targeted, and equitable funds to support quality improvement in education. This article employs a descriptive-qualitative approach by reviewing theoretical concepts and previous studies related to educational financing management. The results indicate that good financing management should be based on the principles of transparency, accountability, efficiency, and stakeholder participation. Thus, educational financing management is not only the responsibility of school leaders or educational institutions but also a shared responsibility between the government, society, and students in realizing quality and sustainable education.

Keywords: Accountability, Education, Efficiency, Financing, Management

ABSTRAK. Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam sistem manajemen pendidikan yang berperan dalam mengatur, mengelola, serta memanfaatkan sumber daya keuangan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pembiayaan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan pengumpulan dana, tetapi juga mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi terhadap penggunaan dana tersebut. Tujuan utama manajemen pembiayaan adalah untuk memastikan tersedianya dana yang cukup, tepat sasaran, dan berkeadilan, sehingga mampu menunjang peningkatan mutu pendidikan. Artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan menelaah konsep-konsep teoretis dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengelolaan pembiayaan pendidikan yang baik harus memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta partisipasi semua pihak. Dengan demikian, manajemen pembiayaan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala sekolah atau lembaga pendidikan, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab kolektif antara pemerintah, masyarakat, dan peserta didik dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Efisiensi, Manajemen, Pembiayaan, Pendidikan.

Article History

Submission: 11/23/2025 Revision: 12/19/2025 Accepted: 12/26/2025 Published: 01/26/2026

PENDAHULUAN

Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan salah satu aspek paling strategis dalam penyelenggaraan pendidikan karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan, mutu, dan kesinambungan seluruh proses pendidikan. Pembiayaan pendidikan memiliki posisi sentral karena menentukan kemampuan lembaga pendidikan dalam mengimplementasikan kebijakan, program, dan layanan pendidikan secara efektif (Matin, 2017). Pembiayaan pendidikan tidak hanya dipahami sebagai aktivitas administratif berupa pencatatan pemasukan dan pengeluaran, melainkan sebagai bagian integral dari sistem

manajemen pendidikan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban yang profesional (Rohiat, 2016). Tanpa pengelolaan pembiayaan yang baik, lembaga pendidikan akan menghadapi berbagai kendala struktural yang berpotensi menurunkan kualitas pembelajaran dan menghambat pencapaian tujuan pendidikan nasional (Suyanto & Jihad, 2018).

Dalam konteks pendidikan nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Penegasan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh faktor pedagogis semata, tetapi juga oleh tata kelola keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel (Prasojo & Sudiyono, 2015). Oleh karena itu, manajemen pembiayaan pendidikan memiliki peran fundamental dalam menjamin keberlangsungan program pendidikan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia (Arwildayanto, 2018).

Secara operasional, pembiayaan pendidikan mencakup berbagai kebutuhan seperti pengadaan sarana dan prasarana, pembayaran dan pengembangan profesional tenaga pendidik, penguatan kurikulum, pembiayaan kegiatan akademik, serta peningkatan mutu kelembagaan. Menurut Hanafiah (2016), pengelolaan pembiayaan pendidikan harus dilakukan secara sistematis dan berbasis kebutuhan riil agar seluruh komponen pendidikan dapat berjalan secara seimbang. Ketidaktepatan dalam pengelolaan dana berpotensi menimbulkan ketimpangan program, hambatan operasional, serta menurunnya kualitas layanan pendidikan bagi peserta didik (Sallis, 2015).

Dalam perspektif Islam, manajemen pembiayaan pendidikan tidak hanya berorientasi pada aspek teknis dan administratif, tetapi juga mengandung dimensi etis dan spiritual. Pengelolaan dana pendidikan harus dilandasi nilai amanah, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab moral. Nilai-nilai tersebut menempatkan pembiayaan pendidikan sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan keberlanjutan pendidikan Islam (Nata, 2016). Prinsip ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang menekankan pentingnya kejelasan dan pencatatan dalam pengelolaan harta sebagaimana tercantum dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kalian bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya...” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 282)

Ayat tersebut memberikan pesan normatif tentang pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam setiap transaksi keuangan. Nilai-nilai ini sangat relevan dalam manajemen pembiayaan pendidikan, khususnya dalam konteks pengelolaan dana publik, yang menuntut pertanggungjawaban tidak hanya secara administratif, tetapi juga secara moral dan sosial (Huda, 2017).

Selain berfungsi untuk memenuhi kebutuhan operasional lembaga, manajemen pembiayaan pendidikan juga memiliki peran strategis dalam mendorong pemerataan akses pendidikan. Pengelolaan dana yang adil dan transparan memungkinkan lembaga pendidikan memberikan layanan pendidikan yang setara tanpa diskriminasi sosial maupun ekonomi (Raharjo, 2019). Dengan demikian, pembiayaan pendidikan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak lembaga pendidikan yang menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan pembiayaan, seperti keterbatasan anggaran, ketimpangan distribusi dana, rendahnya kapasitas manajerial, serta lemahnya sistem pengawasan. Permasalahan ini menuntut adanya pembaruan manajemen pembiayaan pendidikan melalui peningkatan kompetensi pengelola keuangan, penguatan regulasi internal, serta pemanfaatan teknologi digital dalam sistem administrasi dan pelaporan keuangan (Yuliani & Kristiawan, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai manajemen pembiayaan pendidikan menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, prinsip, dan tantangan pengelolaan keuangan pendidikan. Kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi pengelolaan dana pendidikan yang lebih profesional, transparan, dan berkelanjutan guna mendukung peningkatan mutu pendidikan

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, karena bertujuan untuk menggambarkan, memaparkan, dan menganalisis konsep manajemen pembiayaan pendidikan secara mendalam berdasarkan teori-teori, regulasi, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena secara holistik dan kontekstual melalui penafsiran terhadap data dan sumber literatur yang ada (Moleong, 2017). Pendekatan ini bersifat interpretatif, yaitu berupaya memahami fenomena berdasarkan perspektif teoretis yang berkembang dalam ilmu manajemen pendidikan, bukan melalui analisis statistik (Sugiyono, 2019). Dengan

demikian, penelitian ini tidak diarahkan pada generalisasi angka, melainkan pada pembentukan pemahaman konseptual yang komprehensif.

Metode penelitian deskriptif digunakan karena mampu menyajikan fakta, data, serta informasi mengenai praktik pengelolaan pembiayaan pendidikan secara sistematis dan objektif. Metode ini relevan untuk mengkaji fenomena yang tidak dimanipulasi oleh peneliti, melainkan dianalisis sebagaimana adanya sesuai dengan kondisi dan sumber data yang tersedia (Arikunto, 2018). Melalui metode deskriptif, penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana proses pembiayaan pendidikan direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi pada berbagai lembaga pendidikan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*), yaitu teknik pengumpulan data melalui penelusuran dan pengkajian berbagai sumber tertulis yang kredibel dan relevan. Studi pustaka dipandang tepat untuk penelitian konseptual karena memungkinkan peneliti membangun kerangka analisis berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya (Sugiyono, 2019). Sumber data yang digunakan meliputi buku-buku manajemen dan kebijakan pendidikan, karya ilmiah tentang ekonomi dan pembiayaan pendidikan, jurnal ilmiah nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, serta peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Republik Indonesia, 2003), dan dokumen resmi pemerintah yang berkaitan dengan pendanaan pendidikan.

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis. Pertama, peneliti merumuskan dan membatasi topik penelitian agar fokus kajian menjadi jelas dan terarah. Kedua, peneliti menelusuri berbagai sumber literatur melalui perpustakaan, repositori ilmiah, jurnal daring, serta dokumen regulasi resmi. Ketiga, peneliti menyeleksi dan mengklasifikasikan data berdasarkan relevansi tema, kredibilitas sumber, dan keterkaitannya dengan pembiayaan pendidikan. Keempat, peneliti melakukan analisis isi (*content analysis*) terhadap sumber-sumber literatur untuk menemukan pola, konsep, dan prinsip yang berkaitan dengan manajemen pembiayaan pendidikan (Moleong, 2017). Kelima, peneliti menyusun sintesis hasil analisis sehingga menghasilkan uraian yang runtut, sistematis, dan mudah dipahami.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber untuk memperoleh informasi yang konsisten dan dapat dipercaya. Triangulasi dilakukan dengan menguji kesesuaian data antara buku referensi ilmiah, dokumen regulasi, dan artikel hasil penelitian. Langkah ini dilakukan

agar hasil analisis memiliki dasar ilmiah yang kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Arikunto, 2018).

Secara keseluruhan, metode penelitian ini menekankan pada analisis konseptual yang komprehensif terhadap teori dan praktik manajemen pembiayaan pendidikan. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana lembaga pendidikan dapat mengelola sumber daya keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola pendidikan yang baik serta regulasi nasional yang berlaku.

HASIL PENELITIAN

Pengertian Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Manajemen pembiayaan pendidikan dalam penelitian ini dipahami sebagai proses pengelolaan dana pendidikan yang mencakup perencanaan, pengalokasian, pemanfaatan, pengawasan, dan pertanggungjawaban untuk memastikan keberlangsungan kegiatan pendidikan. Menurut Fattah (2012), pembiayaan pendidikan mencakup seluruh bentuk pengeluaran yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, baik yang bersifat rutin maupun pengembangan. Definisi ini memperlihatkan bahwa pembiayaan bukan hanya sekadar aktivitas administratif, tetapi merupakan instrumen strategis untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan melalui pemeliharaan mutu pembelajaran, peningkatan sarana prasarana, serta pengembangan kompetensi pendidik. Dengan demikian, manajemen pembiayaan memiliki kedudukan yang sangat vital dalam struktur manajemen pendidikan, karena semua kegiatan sekolah bergantung pada kualitas pengelolaan keuangan.

Ruang Lingkup Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Penelitian ini menunjukkan bahwa ruang lingkup manajemen pembiayaan pendidikan terdiri dari lima unsur utama, yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Barnawi dan Arifin (2015) menegaskan bahwa perencanaan anggaran harus dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan yang akurat agar dana dapat dialokasikan sesuai prioritas program. Banyak lembaga pendidikan masih menghadapi hambatan dalam menyusun rencana anggaran yang komprehensif karena keterbatasan pemahaman manajerial dan kurangnya data kebutuhan yang valid. Akibatnya, terdapat ketidaktepatan dalam penggunaan dana yang berdampak pada pelaksanaan program pendidikan. Ruang lingkup pembiayaan pendidikan ini memperlihatkan bahwa pengelolaan dana tidak hanya berhenti pada penyusunan anggaran, tetapi juga melibatkan pemanfaatan

dana secara efektif dan pengawasan berkelanjutan untuk memastikan setiap pengeluaran sesuai standar operasional lembaga pendidikan.

Prinsip-Prinsip Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi menjadi dasar utama dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan. Mulyasa (2016) menjelaskan bahwa penggunaan dana yang efektif berarti dana tersebut benar-benar membantu mencapai tujuan pendidikan, sedangkan efisiensi berarti penggunaan dana dilakukan secara hemat tanpa mengurangi kualitas program. Prinsip akuntabilitas mengharuskan lembaga pendidikan memberikan laporan pertanggungjawaban yang jelas dan dapat diuji kebenarannya, sedangkan transparansi menuntut keterbukaan informasi yang memungkinkan seluruh pemangku kepentingan mengetahui bagaimana dana digunakan. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman moral dan administratif bagi lembaga pendidikan dalam mengelola setiap rupiah dana pendidikan agar tidak terjadi penyimpangan dan pemborosan.

Pertanggungjawaban dan Transparansi Dana Pendidikan

Pertanggungjawaban dalam pembiayaan pendidikan merupakan aspek penting yang mencerminkan profesionalitas lembaga dalam mengelola keuangan. Nurhadi (2019) menjelaskan bahwa pertanggungjawaban tidak hanya berupa laporan keuangan rutin, tetapi juga mencakup penyampaian informasi secara jujur dan terbuka kepada masyarakat. Laporan keuangan yang dibuat harus sesuai standar akuntansi lembaga pendidikan agar dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun moral. Namun dalam kenyataannya, beberapa lembaga pendidikan masih belum menjalankan prinsip transparansi secara optimal karena berbagai kendala teknis dan manajerial. Padahal, transparansi berperan besar dalam memperkuat kepercayaan masyarakat serta meningkatkan partisipasi publik dalam mendukung keberlanjutan pembiayaan pendidikan.

Secara keseluruhan, penelitian ini memperlihatkan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan merupakan mekanisme kompleks yang memerlukan kompetensi manajerial, sistem pengawasan yang kuat, perencanaan berbasis kebutuhan, serta komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas. Seluruh unsur ini saling melengkapi untuk memastikan bahwa dana pendidikan tidak hanya tersedia tetapi juga digunakan secara benar dan bermanfaat bagi peningkatan mutu pendidikan. Temuan penelitian ini sejalan dengan pemikiran para ahli dalam daftar pustaka yang menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kualitas kurikulum atau guru, tetapi juga oleh bagaimana dana pendidikan direncanakan dan dikelola secara profesional serta bertanggung jawab.

PEMBAHASAN

Implementasi Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Lembaga Pendidikan

Implementasi manajemen pembiayaan pendidikan merupakan bagian penting dalam pengelolaan lembaga pendidikan karena berfungsi memastikan bahwa setiap program dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Fattah (2012) menjelaskan bahwa pembiayaan bukan hanya urusan administrasi keuangan, tetapi bagian dari sistem yang harus terencana, sistematis, dan tepat sasaran. Artinya, pembiayaan menjadi alat untuk menggerakkan seluruh aktivitas sekolah agar proses pendidikan dapat berlangsung secara efektif.

Barnawi dan Arifin (2015) menegaskan bahwa implementasi manajemen pembiayaan mencakup lima aspek utama, yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan kesenjangan antara penyusunan anggaran dan pelaksanaannya karena lemahnya koordinasi internal serta minimnya data kebutuhan yang akurat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan yang bermutu, dan hal tersebut sangat bergantung pada pengelolaan pembiayaan yang profesional dan akuntabel.

Secara umum, implementasi pembiayaan dalam lembaga pendidikan berjalan pada tiga level:

1. Level individu (kepala sekolah dan bendahara).
2. Level struktural (mekanisme sekolah/madrasah).
3. Level sosial (pelibatan masyarakat dan komite sekolah).

Ketiga level ini menunjukkan bahwa pembiayaan tidak hanya berorientasi administratif, tetapi juga sosial dan etis untuk menjaga kepercayaan publik.

Perencanaan dan Penganggaran Pembiayaan Pendidikan

Perencanaan merupakan komponen dasar dalam manajemen pembiayaan. Barnawi dan Arifin (2015) menjelaskan bahwa perencanaan anggaran harus berangkat dari kebutuhan nyata sekolah, bukan sekadar mengikuti pola anggaran tahun sebelumnya. Namun penelitian menunjukkan bahwa sebagian lembaga pendidikan masih menyusun anggaran tanpa analisis kebutuhan yang mendalam.

Mulyasa (2016) menekankan bahwa perencanaan anggaran harus berbasis prioritas program dan kebutuhan peserta didik. Jika anggaran disusun tanpa memperhatikan skala prioritas, maka pembiayaan tidak akan efektif.

Perencanaan pembiayaan mencakup kegiatan berikut:

1. Identifikasi kebutuhan program pendidikan.
2. Penyusunan skala prioritas.
3. Penentuan sumber dana.
4. Penyelarasan rencana anggaran dengan program lembaga.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa beberapa sekolah telah menyusun rencana anggaran secara sistematis, namun pelaksanaannya masih terhambat oleh minimnya pelatihan manajemen keuangan dan kurangnya dokumentasi kebutuhan operasional.

Pelaksanaan Anggaran dan Efektivitas Penggunaan Dana Pendidikan

Pelaksanaan anggaran merupakan tahap implementasi dari rencana pembiayaan. Mulyasa (2013) menegaskan bahwa pelaksanaan anggaran harus mengikuti rencana agar tidak terjadi penyimpangan. Namun dalam kenyataan, beberapa sekolah menghadapi kendala dalam pelaksanaan anggaran karena koordinasi internal yang kurang optimal.

Sagala (2010) menyatakan bahwa efektivitas penggunaan dana sangat bergantung pada kemampuan lembaga memastikan bahwa dana digunakan untuk kegiatan prioritas. Jika anggaran tidak diarahkan pada kebutuhan utama, maka kegiatan pendidikan tidak berjalan maksimal.

Dalam penelitian ini, pelaksanaan anggaran di sekolah menunjukkan beberapa kondisi berikut:

1. Beberapa program pendidikan tidak terdani dengan baik.
2. Dana operasional terserap untuk kegiatan rutin sehingga program pengembangan kurang terfasilitasi.
3. Lemahnya monitoring menyebabkan pelaksanaan anggaran tidak tepat sasaran.

Dengan demikian, efektivitas pelaksanaan anggaran membutuhkan koordinasi yang kuat serta kedisiplinan dalam mengikuti rencana yang telah disusun.

Pengawasan dan Pertanggungjawaban Pembiayaan Pendidikan

Pengawasan berperan penting dalam memastikan bahwa dana pendidikan digunakan secara benar dan sesuai aturan. Sagala (2010) menjelaskan bahwa pengawasan bukan hanya memeriksa laporan administrasi, tetapi juga memastikan apakah penggunaan dana berdampak pada peningkatan mutu pendidikan.

Namun dalam temuan penelitian, pengawasan sering kali berorientasi administratif saja tanpa penilaian mendalam terhadap efektivitas penggunaan dana. Selain itu, laporan pertanggungjawaban kadang hanya disusun untuk memenuhi persyaratan formal, bukan untuk evaluasi manajemen.

Nurhadi (2019) menekankan pentingnya transparansi dalam pertanggungjawaban dana pendidikan kepada masyarakat. Transparansi menjadi indikator akuntabilitas lembaga, terutama bagi sekolah yang memperoleh dana dari berbagai sumber.

Pengawasan dan pertanggungjawaban yang diterapkan meliputi:

1. Pengawasan internal oleh kepala sekolah dan bendahara.
2. Pengawasan eksternal oleh komite sekolah dan instansi terkait.
3. Penyusunan laporan pertanggungjawaban secara berkala.
4. Penyampaian informasi keuangan kepada masyarakat.

Dengan pengawasan yang baik, lembaga pendidikan mampu menghindari penyimpangan penggunaan dana dan meningkatkan mutu pengelolaan pembiayaan.

Integrasi Manajemen Pembiayaan dengan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Pendidikan

Transparansi dan akuntabilitas menjadi dua prinsip utama dalam manajemen pembiayaan pendidikan. Mulyasa (2016) menyatakan bahwa transparansi dalam pembiayaan menciptakan rasa percaya antara lembaga pendidikan dan masyarakat. Sementara akuntabilitas menegaskan bahwa setiap penggunaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks penelitian ini, sebagian sekolah telah menerapkan prinsip transparansi melalui laporan anggaran, rapat komite sekolah, serta penyampaian informasi publik. Namun terdapat juga lembaga yang belum menerapkan secara optimal karena keterbatasan teknis.

Integrasi prinsip ini mencakup:

1. Keterbukaan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
2. Pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan.
3. Pelaporan berkala yang dapat diakses publik.
4. Evaluasi pembiayaan yang berorientasi pada mutu.

Penerapan prinsip ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik, tetapi juga mendukung terciptanya tata kelola pendidikan yang efektif, efisien, dan berintegritas.

KESIMPULAN

Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan yang menentukan keberlangsungan dan mutu layanan pendidikan. Pengelolaan dana pendidikan tidak hanya sekadar kegiatan administratif, tetapi merupakan proses manajerial yang mencakup tahapan perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang saling berhubungan. Melalui perencanaan yang matang, penganggaran yang proporsional, pelaksanaan yang disiplin, serta pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan, lembaga pendidikan dapat memastikan bahwa setiap dana dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran.

Prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi menjadi landasan utama agar pembiayaan pendidikan berjalan dengan baik dan mampu mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Temuan kajian menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan yang baik tidak hanya mempengaruhi kelancaran operasional lembaga pendidikan, tetapi juga memainkan peran vital dalam pemerataan kesempatan belajar, peningkatan kepercayaan publik, serta keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan dalam jangka panjang. Tantangan seperti keterbatasan anggaran, distribusi dana yang tidak merata, serta rendahnya kapasitas manajerial harus dijawab melalui peningkatan kompetensi pengelola, pelibatan masyarakat, dan penguatan sistem monitoring pemerintah. Dengan demikian, manajemen pembiayaan pendidikan yang profesional dan transparan menjadi fondasi penting bagi terwujudnya sistem pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Allah Swt. atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kajian ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pimpinan lembaga pendidikan yang telah memberikan izin dan dukungan dalam pelaksanaan kajian ini. Penghargaan setinggi-tingginya penulis tujukan kepada para pendidik dan tenaga kependidikan yang telah memberikan informasi, data, serta pandangan yang relevan terkait manajemen pembiayaan pendidikan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para dosen pembimbing dan penguji yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan akademik yang konstruktif selama proses penyusunan kajian ini. Selain itu, apresiasi disampaikan kepada rekan-rekan akademisi dan sejawat yang telah berkontribusi melalui diskusi, kritik, dan saran yang membangun demi penyempurnaan tulisan ini.

Ucapan terima kasih turut penulis sampaikan kepada instansi pemerintah dan pihak terkait yang telah menyediakan dokumen, regulasi, serta sumber data yang mendukung kajian ini. Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga atas doa, dukungan moral, dan motivasi yang diberikan selama proses penulisan. Semoga kajian ini dapat memberikan

manfaat akademik dan praktis serta menjadi rujukan dalam pengembangan manajemen pembiayaan pendidikan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2018). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik* (Edisi revisi). Rineka Cipta.
- Arwildayanto. (2018). *Manajemen pembiayaan pendidikan*. Deepublish.
- Barnawi & Arifin. (2015). *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Fattah, N. (2012). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hanafiah. (2016). *Konsep dan strategi pembiayaan pendidikan*. Alfabeta.
- Huda, M. (2017). *Manajemen pendidikan Islam berbasis etika dan nilai*. Kencana.
- Matin. (2017). *Manajemen pembiayaan pendidikan: Konsep dan aplikasinya*. RajaGrafindo Persada.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2013). *Manajemen Pendidikan Karakter*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2016). *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nata, A. (2016). *Manajemen pendidikan Islam*. Kencana.
- Nurhadi. (2019). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Prasojo, L. D., & Sudiyono. (2015). *Manajemen pendidikan*. UNY Press.
- Raharjo, S. B. (2019). Pembiayaan pendidikan dan pemerataan akses pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik*, 6(1), 45–57.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Sekretariat Negara.
- Rohiat. (2016). *Manajemen sekolah: Teori dasar dan praktik*. Refika Aditama.
- Sagala, S. (2010). *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sallis, E. (2015). *Total quality management in education* (3rd ed.). Routledge.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suyanto, & Jihad, A. (2018). *Menjadi guru profesional*. Erlangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara.

Yuliani, D., & Kristiawan, M. (2020). Pengelolaan pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(2), 123–134.